



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 756/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perwalian yang diajukan oleh :

PENGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Status Kawin, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Muhammad Faisal S.H., M.H., Rifani Fauzi, S.H., dan Mukhamad Arga Prasetya, S.H., M.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat Muhammad Faisal, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jln Raya Balongbendo, Suwaluh RT 07, RW 02, Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Suratno, SH, Thisma Artara Suzenna Putra, SH., MH, Dea Marlita Tiffani, SH, Agoes Soeseno, SH., MM, dan Mokhamad Rizal Auwali, SH**, Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trisenna Java Justitia" dengan alamat Jl. Sadang Timur No. 28 Sadang, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan Gugatan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 14 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari almarhum Kakak Kandung Penggugat yang merupakan ayah (orang tua) dari anak-anak bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat . Tersebut.

2. Bahwa almarhum Kakak Kandung Penggugat semasa hidupnya telah menikah dengan TERGUGAT , dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu :

- 1) Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) , Tempat tanggal lahir Sidoarjo 30 Nopember 2007, umur 14 Tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak Ke 2) Tempat tanggal lahir Sidoarjo 5 April 2011, Umur 11 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Anak III Kakak Kandung Penggugat , umur 4 Tahun.

3. Bahwa almarhum Kakak Kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember, tahun 2019, ditempat kediamannya di Sidoarjo, dengan meninggalkan ahli waris yaitu

Ibu Kakak Kandung Penggugat (ibu/Orang Tua alm.Kakak Kandung Penggugat)

TERGUGAT (Istri)

Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak), dan

Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak)

Anak III Kakak Kandung Penggugat (anak).

4. Bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan Hak Perwalian terhadap anak-anak bernama :

Hlm.2 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak ke 1), berumur 15 (lima belas) tahun, dan

Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 2), berumur 11 (sebelas) tahun,

5. Bahwa Pada tanggal 04 Januari 2021, secara mengejutkan Tergugat keluar dari rumah (Tempat tinggal bersama dengan almarhum suaminya), dengan membawa ketiga anak-anaknya (Anak I Kakak Kandung Penggugat, Anak II Kakak Kandung Penggugat dan Anak III Kakak Kandung Penggugat) dengan alasan telah menikah lagi. Walaupun begitu anak-anak tersebut masih sering kerumah neneknya (ibu alm Kakak Kandung Penggugat) dimana juga ada Penggugat;

6. Bahwa sewaktu itu terjadi pandemi covid-19, aktifitas sekolah banyak dilakukan dengan mengerjakan tugas dan daring via Zoom dan Google Meet. Dimana anak bernama Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2), informasi wali kelas sekolah dari anak tersebut (Ibu Wali Kelas Anak II Kakak Penggugat) ternyata Anak ini tidak pernah mengerjakan tugas dan daring. Oleh karena Anak II Kakak Kandung Penggugat sering nginap di rumah neneknya, maka dari percakapan Penggugat dengan wali kelasnya, Penggugat sepakat dan komit agar Anak II Kakak Kandung Penggugat kembali daring dan mengerjakan tugas-tugasnya, akhirnya anak tersebut oleh Penggugat diberi pengertian untuk kembali daring dan mengerjakan tugas-tugasnya;

7. Bahwa pada bulan Pebruari 2021, anak Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak Ke 2) tidak lagi bersama nenek dan Penggugat, namun Kembali kerumah Tergugat, sehingga Penggugat menyampaikan kepada wali kelasnya untuk masalah sekolahnya, bisa berkonsultasi dan berhubungan dengan pihak mamanya (Tergugat)

8. Bahwa Awal Maret 2021, Penggugat dapat informasi bahwasannya Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) telah dipindahkan dari sekolah SD XXXXXXXXXX.

Hlm.3 dari 59 hlm. Putusan No.756/Pdt.G/2023/PA.Sda.



9. Bahwa Penggugat dan Ibu Penggugat pernah menjenguk kedua anak-anak tersebut di Ruko tempat tinggal Tergugat dengan anak-anak tersebut, dimana Penggugat dan Ibu Penggugat berharap bisa bertemu dengan mereka. Akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat dan. Karena Penggugat tidak bertemu dengan anak Anak II Kakak Kandung Penggugat, Penggugat bertanya dimana anak tersebut, awalnya dibilang kalau Anak II Kakak Kandung Penggugat main keluar, tapi saat Penggugat bertanya terus ke Tergugat, akhirnya Tergugat mengaku kalau Anak II Kakak Kandung Penggugat sudah di pindah sekolahkan dan di pondokkan, Penggugat terus bertanya dimana pondoknya, tetapi Penggugat tidak di beri informasi apapun hanya bilang tidak diperbolehkan untuk di kunjungi. Sehingga Penggugat dan Ibu Penggugat sudah hilang kontak dengan anak Anak II Kakak Kandung Penggugat ;

10. Bahwa Pada bulan Mei 2021 seminggu setelah hari raya Idul Fitri, Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak Ke 2) datang ke rumah Penggugat. Penggugat menerimanya dengan senang hati karena rindu lama tidak bertemu dan percakapan Penggugat dengan Anak II Kakak Kandung Penggugat, ada beberapa informasi yang Penggugat dapat ternyata anak tersebut telah pindah sekolah ke Ponpes XXXXXXXXXXXX Mojokerto dan harus kembali sekolah tanggal 24 Mei 2021 sedangkan Anak I Kakak Kandung Penggugat harus kembali ke Ponpes XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Mei 2021;

11. Bahwa Tanggal 20 Mei 2021 kedua anak-anak tersebut akan Penggugat antar ke ruko ke rumah Tergugat, tetapi Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 2) malah menangis sejadi-jadinya dan bercerita tentang keadaannya selama di pondok XXXXXXXXXXXX. Menurut informasi dari Anak II Kakak Kandung Penggugat dan ingin mengetahui kebenaran cerita anak tersebut akhirnya Penggugat dan kakak Penggugat mendatangi Ponpes XXXXXXXXXXXX dan dari peristiwa ini akhirnya Penggugat berkesimpulan jika :

Hlm.4 dari 59 hlm. Putusan No.756/Pdt.G/2023/PA.Sda.



- a. Proses pendaftaran ke Ponpes XXXXXXXXXX dilakukan secara terburu buru dan tidak pada saat kenaikan kelas (si santri ketika daftar mondok tidak dilibatkan tetapi info dr Ponpes XXXXXXXXXX hanya lewat kenalan dan berkas berkas pindahan dari sekolah sebelumnya tidak disertakan.
- b. Selama Proses belajar di Ponpes XXXXXXXXXX Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 2) sangat tertinggal dan banyak tidurnya. Baju yang jarang ganti dan dalam kondisi kotor karena tidak di cuci dan disetrika dengan baik, karena Anak II Kakak Kandung Penggugat sendiri yang harus mencuci sendiri pakaiannya.
- c. Selama Mondok, Mamanya Tergugat /Tergugat hanya sekali menjenguk itupun ketika anterin Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) pertama masuk mondok tersebut.
- d. Ketika anter Anak II Kakak Kandung Penggugat hanya di kasih uang saku Rp 100.000 setelah itu tidak pernah dikasih lagi.
- e. Ternyata ketika mondok mulai bulan maret sampai mei 2021 Anak II Kakak Kandung Penggugat Telah menunggak biaya pendidikan mulai April sampai Mei 2021 sehingga dimungkinkan anak tersebut jadi korban Bully dan trauma untuk kembali mondok (dan dari pihak pondok sering menghubungi pihak mamanya untuk melunasi tunggakan biaya pendidikan tetapi tidak pernah di respon sama Tergugat).
12. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Penggugat buat kesepakatan dengan pihak Pondok dengan tetap memprioritaskan kepentingan pendidikan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2), untuk melanjutkan pendidikan di Ponpes XXXXXXXXXX sampai akhir semester dan akhirnya Penggugat melunasi semua tunggakan tersebut. Dan Penggugat bersama Kakak Penggugat bergantian antar Anak II Kakak Kandung Penggugat ke Ponpes XXXXXXXXXX setiap hari sampai kenaikan ke kelas 5 . Dan akhirnya Anak II Kakak Kandung

Hlm.5 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Penggugat Penggugat pindahkan ke SDN Berico Ngengor kec. Wonoayu Sidoarjo dan tinggal di Rumah Penggugat sampai sekarang;

13. Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat dapat informasi dari Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) bahwasannya Mamanya Tergugat / Tergugat tidak sanggup membiaya pendidikan di Ponpes Gus Ali, akhirnya Penggugat menghubungi wali Kelas Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) (bernama Ibu XXXXXXXXXX) dari keterengannya diketahui Anak I Kakak Kandung Penggugat belum bayar biaya pendidikan mulai bulan Agustus sampai November 2021, dan kalau tidak dilunasi maka otomatis Anak I Kakak Kandung Penggugat tidak bisa pulang dan akhirnya Penggugat sekeluarga (ibu dan kakak Penggugat) melunasi tunggakan tersebut;

14. Setelah melunasi tunggakan tersebut akhirnya Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) kami jemput dari Ponpes Gus Ali. Sampai sekarang Kedua anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat, segala kebutuhan pendidikan, sandang dan pangan telah Penggugat penuhi dan bahkan ketika Anak I Kakak Kandung Penggugat terserang sakit demam berdarah, Penggugat merawatnya dengan penuh kasih sayang;

15. Bahwa selama liburan sekolah, Penggugat mempersilahkan anak-anak Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2), untuk menjenguk mamanya (Tergugat), akan tetapi berdasarkan faktanya, selama November 2021 sampai sekarang Tergugat tidak mau bertemu dengan kedua anak tersebut dan cenderung menghindari, termasuk mulai komunikasi WA anaknya di blokir atau ketika anak tersebut datang ke ruko tempat tinggal Tergugat selalu dibilang tidak ada di tempat.

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menunjukkan Tergugat sebagai Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap kedua anak-anak yang dimohonkan Hak Perwaliannya tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Hlm.6 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah menentukan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali adalah seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga Anak
- b. Saudara
- c. Orang lain atau
- d. Badan Hukum

17. Bahwa faktanya Penggugat merupakan Keluarga dari Anak-anak bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak ke 1) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke2) tersebut, dimana pula sesuai faktanya Penggugat dalam setahun ini telah mengurus dan dekat dengan anak-anak tersebut, maka menurut hukum Penggugat dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak-anak tersebut. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menetapkan Penggugat mendapatkan Hak Perwalian dari anak-anak bernama :

- a. Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke1) berumur 15 (lima belas) tahun, dan
- b. Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) berumur 11 (sebelas) tahun;

yang masih dibawah umur, dengan segala akibat hukumnya ;

18. Bahwa oleh karena Tergugat faktanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, maka sesuai Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian Tergugat dan memindahkannya kepada Penggugat sebagi wali, atas permohonan kerabatnya (Penggugat) demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menyatakan mencabut Hak Perwalian Tergugat terhadap anak-anaknya bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak ke 1) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke2) tersebut.

19. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, tujuan dan maksud Penggugat mengajukan Hak Perwalian atas anak-anak bernama Anak I Kakak

Hlm.7 dari 59 hlm. Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat (anak ke 1), dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan harta waris yang ditinggalkan Pewaris Kakak Kandung Penggugat (alm), dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana maksud Pasal 107 ayat (2) KHI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat mendapatkan Hak Perwalian dari anak-anak bernama :
 - a) Anak I Kakak Kandung Penggugat berumur 15 (lima belas) tahun, dan
 - b) Anak II Kakak Kandung Penggugat berumur 11 (sebelas) tahun;

yang masih dibawah umur, dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan mencabut Hak Perwalian Tergugat terhadap anak-anaknya bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat tersebut ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 April 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.8 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

I. Gugatan Penggugat Obscur Libel/Kabur.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara benar dan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalam Gugatan perkara dengan Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., Penggugat meminta untuk mencabut Hak Perwalian seorang Ibu Kandung terhadap anak-anaknya dan menganggap Penggugatlah yang paling layak menjadi wali yang bukan anak kandungnya dan hanya sebatas anak keponakan;
3. Bahwa menurut Tergugat pola berfikir Penggugat merupakan sebuah tragedi kecelakaan cara berfikir dan sangat fatal, dikarenakan dapat melakukan penghapusan hak seorang ibu kandung yang sehat wal afiat baik fisik maupun rohani/mentalnya untuk menjadi wali anak kandungnya sendiri dikarenakan suami Tergugat / Bapak anak kandung meninggal dunia pada saat ini;
4. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar hukum adalah tidak tepat dan salah dalam memahami/menafsirkan, serta terkesan memaksakan kehendak dan meremehkan pentingnya perwalian terhadap anak dibawah umur, karena kedua dasar yang digunakan

Hlm.9 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



oleh Penggugat hanya mengakomodir kepentingan dan keinginan Penggugat saja untuk menguasai Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kakak Penggugat (Bapak Kandung dari Anak yang belum dewasa dan Suami Tergugat) yang tanpa memperhatikan kepentingan Tergugat selaku Ibu kandung dari anak kandung Tergugat yang dimohonkan Perwaliannya oleh Penggugat;

5. Bahwa secara yuridis gugatan/permohonan perwalian tidak sesederhana itu, dan tidak terpaku pada pasal-pasal yang didalilkan Penggugat, bahwa mestinya Penggugat juga perlu memperhatikan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pada Pasal 49 Beserta penjelasannya;
- b. Pasal 330 s.d. Pasal 418a KUHPerdara;
- c. Pasal 47 s.d. Pasal 60 Staatbslad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan;
- d. Pasal 33 s.d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Pasal 50 s.d. Pasal 54 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f. Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Jika tanpa memperhatikan dasar-dasar yuridis di atas maka menjadikan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);;

6. Bahwa pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (*Penerbit Sinar Grafika*, halaman 448 s.d.456), pada pokoknya

Hlm.10 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



berpendapat beberapa bentuk eksepsi mengenai gugatan kabur antara lain disebutkan Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak jelasnya obyek sengketa dan Petitum gugat tidak jelas;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat pada hakikatnya memiliki kepentingan yang tidak didukung dengan dasar hukum dan dalil gugatan yang jelas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklard/NO*) dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon kiranya hal-hal yang telah dikemukakan dalam Bagian eksepsi di atas termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat dalam pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa dalil-dalil Posita Penggugat pada angka 4 s.d 16 (empat sampai dengan enam belas), menurut keyakinan Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalilnya dikarenakan tidak sesuai fakta hukumnya yang disampaikan Tergugat, sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Benar Tergugat istri dari Alm. Kakak Kandung Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat, dan selama pernikahan Tergugat dengan Alm. Kakak Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak I Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 15 (lima belas) tahun;
 - b. Anak II Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 12 (dua belas) tahun;
 - c. Anak III Kakak Kandung Penggugat . Perempuan. Umur 4 tahun.

Hlm.11 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



- 3.2. Bahwa almarhum Kakak Kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember tahun 2019;
- 3.3. Bahwa beberapa bulan setelah Kakak Kandung Penggugat meninggal dunia Tergugat diusir dari kediaman/rumah Tergugat dan Alm. Kakak Kandung Penggugat oleh adik dari Alm. Kakak Kandung Penggugat yang juga sebagai Kakak Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dipahami oleh Tergugat;
- 3.4. Bahwa setelah diusir oleh adik Alm. Kakak Kandung Penggugat Tergugat tinggal disebuah Ruko di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Bersama dengan 2 orang anak Tergugat;
- 3.5. Bahwa setelah Tergugat diusir dari kediaman Tergugat oleh adik Alm. Kakak Kandung Penggugat dan pindah ke Ruko, Tergugat masih syok dan kebingungan, tetapi Tergugat selalu mengusahakan yang terbaik untuk ke-3 anak Tergugat dan tetap memberikan pengertian kepada ke-3 anak Tergugat untuk selalu menjaga komunikasi dengan keluarga dari Almarhum ayahnya;
- 3.6. Bahwa meskipun Tergugat berstatus sebagai seorang *single parent*, Tergugat selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak Tergugat baik dalam hal ekonomi maupun Pendidikan, dan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya;
- 3.7. Bahwa sekira pertengahan tahun 2021, anak Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat berkunjung ke rumah neneknya karena beretepatan dengan libur sekolah. Akan tetapi saat dijemput oleh Tergugat, Tergugat dihalang-halangi dan tidak boleh untuk membawa Kembali kedua anak Tergugat dengan alasan yang lagi-lagi tidak dipahami oleh Tergugat;
- 3.8. Bahwa hingga saat ini, Tergugat selalu dihalang-halangi oleh adik dan keluarga dari Alm. Kakak Kandung Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak dari Tergugat;
- 3.9. Bahwa sebagai seorang ibu yang mengandung selama 9 (Sembilan) bulan dengan suka dan duka tentunya Tergugat sangat

Hlm.12 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



sedih melihat kondisi saat ini, dimana Tergugat harus menahan rindu dan dianggap tidak mampu mengasuh anak-anak dari Tergugat sendiri padahal faktanya Tergugatlah yang terdzolimi.

4. Bahwa Tergugat menduga gugatan ini diajukan bukanlah dengan l'tikad baik untuk sekedar mengasuh dan mendidik anak-anak Tergugat, tetapi Penggugat dan Kakak Penggugat lebih ingin menguasai harta peninggalan dari Alm. Bapak Kakak Kandung Penggugat , hal itu dipertegas dengan dalil Penggugat nomor 19 (Sembilan belas) dalam gugatannya;

5. Bahwa pada faktianya harta peninggalan dari Alm. Kakak Kandung Penggugat suami Tergugat yang juga Kakak Kandung Penggugat pada saat ini dalam penguasaan oleh Adik Kandung Alm. Bapak Kakak Kandung Penggugat yang juga sebagai Kakak Kandung Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada BAB II Syarat Penunjukan Wali pada Pasal 3 yakni :

Ayat (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hokum.

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Ayat (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

Ayat (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

Hlm.13 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Ayat (4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

7. Bahwa jelas tidak dapat ditafsirkan lain ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada BAB II Syarat Penunjukan Wali pada Pasal 3, apalagi penjelasan Pasal 3 dengan kalimat “*cukup jelas*”;

8. Bahwa apabila Penggugat dalam perkara a quo mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada BAB II Syarat Penunjukan Wali pada Pasal 3 ayat (1) dengan kalimat “*suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya*”, maka menjadi kewajiban Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti surat dan keterangan para saksinya dalam perkara a quo, dan Tergugat akan juga menyangkal dan membantah dengan bukti surat dan keterangan para saksi;

9. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 1 s.d 8 (satu sampai dengan delapan) tersebut diatas secara mutatis muntandis dan secara terperinci telah menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan Gugatan Penggugat meskipun tidak adanya Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara secara terperinci satu persatu;

10. Bahwa dengan uraian-uraian Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara atas Gugatan Penggugat maka haruslah Gugatan Penggugat ditolak.

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa hal ini yang menjadikan Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Kompensi Tergugat Kompensi diberlakukan juga dalam Gugatan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonsensi ini diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor :

Hlm.14 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



756/Pdt.G/2023/PA.SDA., dikarenakan Tergugat Konkensi secara mutatis muntandis menjadi Penggugat Rekonkensi dalam perkara a quo;

3. Bahwa telah jelas-jelas Tergugat Rekonkensi tidak memiliki l'tilad baik untuk menjadi Wali dari dua orang anak Kandung Penggugat Rekonkensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonkensi telah menikah dengan Alm. Kakak Penggugat yang merupakan kakak kandung Tergugat Rekonkensi, dan selama pernikahan dengan Alm. Kakak Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Anak I Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 15 (lima belas) tahun;
- b. Anak II Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 12 (dua belas) tahun;
- c. Anak III Kakak Kandung Penggugat . Perempuan. Umur 4 tahun.

5. Bahwa Penggugat Rekonkensi adalah ibu kandung yang mampu dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat dianggap cakap pula untuk mengasuh 3 (tiga) orang anak (2 orang anak yang dimohonkan perwaliannya dan 1 orang anak yang bersama dengan Penggugat Rekonkensi);

6. Bahwa 3 (tiga) orang anak (2 orang anak yang dimohonkan perwaliannya dan 1 orang anak yang bersama dengan Penggugat Rekonkensi) merupakan anak yang masih di bawah umur, sehingga masih sangat membutuhkan sosok Ibu untuk mendampingi tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang, Secara legal formal baik aturan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk anak dibawah umur 13 tahun dalam hak asuh orang tua (Ibu Kandung);

7. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonkensi diberikan Hak Perwalian Ke-3 anak kandung hasil Perkawinan Penggugat Rekonkensi dengan Alm. Kakak Kandung Penggugat yang merupakan kakak kandung Tergugat Rekonkensi serta

Hlm.15 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Gugatan Penggugat Rekonsensi diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA;

8. Bahwa Penggugat Rekonsensi akan membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Rekonsensi dengan bukti surat dan keterangan para saksi dalam perkara a quo, dan menjadi Kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk menyangkal dan membantah dengan bukti surat dan keterangan para saksi jika dapat membuktikan *"suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya"*;

9. Bahwa dengan uraian-uraian Gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, maka haruslah Gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi tersebut diatas telah jelas duduk perkaranya, maka dalam perkara a quo untuk segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., menjadi kewajiban Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., berkenan memberikan putusan amar sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat Konpensi benar dan tepat adanya;
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi Kabur (*Obscuur Libel*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas dalil-dalil dan uraian-uraian yang diajukan oleh Tergugat Konpensi atas pokok perkara;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.

Hlm.16 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang berhak atas Perwalian 3 (tiga) Anak kandung hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Alm Bapak Kakak Penggugat, dengan identitas :
 - 2.1. Anak I Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 15 (lima belas) tahun;
 - 2.2. Anak II Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 12 (dua belas) tahun;
 - 2.3. Anak III Kakak Kandung Penggugat . Perempuan. Umur 4 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mentaati dan mematuhi terhadap seluruh isi putusan ini.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang timbul dalam perkara ini dikemudian hari.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara Nomor : 756/Pdt.G/2022/PA.Sda., berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum Tergugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa setelah Penggugat membaca dan menelaah Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat secara seksama, terlihat dengan jelas

Hlm.17 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



seluruh uraian dan sanggahan di dalam Eksepsi-eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

3. Bahwa oleh karena Eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, maka hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan lebih lanjut, sehingga Seluruh Eksepsi Tergugat haruslah tidak dapat diterima, karena menyalahi hukum acara dalam penyampaian eksepsi.

4. Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Eksepsi Tergugat, tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon apa yg tertuang dalam Gugatan, tanggapan Eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini dan Penggugat menolak seluruh dalil dalil jawaban dari Tergugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari almarhum Nurasyi bin Madra'i yang merupakan ayah (orang tua) dari anak-anak bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat . Tersebut.

3. Bahwa almarhum Kakak Kandung Penggugat semasa hidupnya telah menikah dengan TERGUGAT , dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) , Tempat tanggal lahir Sidoarjo 30 Nopember 2007, umur 14 Tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak Ke 2) bin Kakak Penggugat Tempat tanggal lahir Sidoarjo 5 April 2011, Umur 11 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Fatimah Berliana Vashiti binti Kakak Penggugat , umur 4 Tahun.

Hlm.18 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



4. Bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan Hak Perwalian terhadap anak-anak bernama :

- 1) Anak I Kakak Kandung
Penggugat (anak ke 1), berumur 15 (lima belas) tahun, dan
- 2) Anak II Kakak Kandung
Penggugat (Anak ke 2) Bin Kakak Penggugat, berumur 11 (sebelas) tahun,

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya halaman 7, nomor 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; Bahwa yang benar adalah

a) Pada tanggal 04 Januari 2021, secara mengejutkan Tergugat keluar dari rumah (Tempat tinggal bersama dengan almarhum suaminya), dengan membawa ketiga anak-anaknya (Anak I Kakak Kandung Penggugat, Anak II Kakak Kandung Penggugat dan Anak III Kakak Kandung Penggugat) dengan alasan telah menikah lagi. Walaupun begitu anak-anak tersebut masih sering kerumah neneknya (ibu alm Kakak Kandung Penggugat) dimana juga ada Penggugat;

b) Bahwa sewaktu itu terjadi pandemi covid-19, aktifitas sekolah banyak dilakukan dengan mengerjakan tugas dan daring via Zoom dan Google Meet. Dimana anak bernama Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2), informasi wali kelas sekolah dari anak tersebut (Ibu Wali Kelas Anak II Kakak Penggugat) ternyata Anak ini tidak pernah mengerjakan tugas dan daring. Oleh karena Anak II Kakak Kandung Penggugat sering nginap di rumah neneknya, maka dari percakapan Penggugat dengan wali kelasnya, Penggugat sepakat dan komit agar Anak II Kakak Kandung Penggugat kembali daring dan mengerjakan tugas-tugasnya, akhirnya anak tersebut oleh Penggugat diberi pengertian untuk kembali daring dan mengerjakan tugas-tugasnya;

Hlm.19 dari 59 hlm. Putusan No.756/Pdt.G/2023/PA.Sda.



c) Bahwa pada bulan Februari 2021, anak Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak Ke 2) tidak lagi bersama nenek dan Penggugat, namun Kembali kerumah Tergugat, sehingga Penggugat menyampaikan kepada wali kelasnya untuk masalah sekolahnya, bisa berkonsultasi dan berhubungan dengan pihak Mamanya (Tergugat);

d) Bahwa Awal Maret 2021, Penggugat dapat informasi bahwasannya Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) telah dipindahkan dari sekolah SD XXXXXXXXXXXX .

e) Bahwa Penggugat dan Ibu Penggugat pernah menjenguk kedua anak-anak tersebut di Ruko tempat tinggal Tergugat dengan anak-anak tersebut, dimana Penggugat dan Ibu Penggugat berharap bisa bertemu dengan mereka. Akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat dan. Karena Penggugat tidak bertemu dengan anak Anak II Kakak Kandung Penggugat , Penggugat bertanya dimana anak tersebut, awalnya dibilang kalau Anak II Kakak Kandung Penggugat main keluar, tapi saat Penggugat bertanya terus ke Tergugat, akhirnya Tergugat mengaku kalau Anak II Kakak Kandung Penggugat sudah di pindah sekolahkan dan di pondokkan, Penggugat terus bertanya dimana pondoknya, tetapi Penggugat tidak di beri informasi apapun hanya bilang tidak diperbolehkan untuk di kunjungi. Sehingga Penggugat dan Ibu Penggugat sudah hilang kontak dengan anak Anak II Kakak Kandung Penggugat ;

f) Bahwa Pada bulan Mei 2021 seminggu setelah hari raya Idul Fitri, Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak Ke 2) datang ke rumah Penggugat. Penggugat menerimanya dengan senang hati karena rindu lama tidak bertemu dan percakapan Penggugat dengan Anak II Kakak

Hlm.20 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Kandung Penggugat, ada beberapa informasi yang Penggugat dapat ternyata anak tersebut telah pindah sekolah ke Ponpes XXXXXXXXXXXX Mojokerto dan harus kembali sekolah tanggal 24 Mei 2021 sedangkan Anak I Kakak Kandung Penggugat harus kembali ke Ponpes XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Mei 2021;

6. Bahwa Tanggal 20 Mei 2021 kedua anak-anak tersebut akan Penggugat antar ke rumah ke rumah Tergugat, tetapi Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 2) malah menangis sejadi-jadinya dan bercerita tentang keadaannya selama di pondok XXXXXXXXXXXX. Menurut informasi dari Anak II Kakak Kandung Penggugat dan ingin mengetahui kebenaran cerita anak tersebut akhirnya Penggugat dan kakak Penggugat mendatangi Ponpes XXXXXXXXXXXX dan dari peristiwa ini akhirnya Penggugat berkesimpulan jika :

- a. Proses pendaftaran ke Ponpes XXXXXXXXXXXX dilakukan secara terburu-buru dan tidak pada saat kenaikan kelas (si santri ketika daftar mondok tidak dilibatkan tetapi info dari Ponpes XXXXXXXXXXXX hanya lewat kenalan dan berkas-berkas pindahan dari sekolah sebelumnya tidak disertakan.
- b. Selama Proses belajar di Ponpes XXXXXXXXXXXX Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 2) sangat tertinggal dan banyak tidurnya. Baju yang jarang ganti dan dalam kondisi kotor karena tidak di cuci dan disetrika dengan baik, karena Anak II Kakak Kandung Penggugat sendiri yang harus mencuci sendiri pakaiannya.
- c. Selama Mondok, Mamanya Tergugat /Tergugat hanya sekali menjenguk itupun ketika anterin Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) pertama masuk mondok tersebut.
- d. Ketika anter Anak II Kakak Kandung Penggugat hanya di kasih uang saku Rp 100.000 setelah itu tidak pernah dikasih lagi.
- e. Ternyata ketika mondok mulai bulan maret sampai mei 2021 Anak II Kakak Kandung Penggugat Telah menunggak biaya pendidikan mulai April sampai Mei 2021 sehingga dimungkinkan anak tersebut jadi korban Bully dan trauma untuk kembali mondok (dan dari pihak

Hlm.21 dari 59 hlm. Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



pondok sering menghubungi pihak mamanya untuk melunasi tunggakan biaya pendidikan tetapi tidak pernah di respon sama Tergugat).

b. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Penggugat buat kesepakatan dengan pihak Pondok dengan tetap memprioritaskan kepentingan pendidikan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2), untuk melanjutkan pendidikan di Ponpes XXXXXXXXXXXX sampai akhir semester dan akhirnya Penggugat melunasi semua tunggakan tersebut. Dan Penggugat bersama Kakak Penggugat bergantian antar Anak II Kakak Kandung Penggugat ke Ponpes XXXXXXXXXXXX setiap hari sampai kenaikan ke kelas 5 . Dan akhirnya Anak II Kakak Kandung Penggugat Penggugat pindahkan ke SDN Berico Ngengor kec. Wonoayu Sidoarjo dan tinggal di Rumah Penggugat sampai sekarang;

7. Bahwa tidak benar uraian jawaban Tergugat pada halaman 7 nomor 4, yang benar, gugatan pencabutan kuasa wali ini justru untuk melindungi masa depan ke dua anak yang dimohonkan tersebut. Karena Faktanya Tergugat sudah menikah lagi, sekalipun itu sirih. Bahkan atas pernikahannya tersebut, tergugat merahasiakannya dan tidak memberi tahu keluarga almarhum Suaminya secara terus terang.

8. Bahwa tidak tepat uraian Tergugat dalam jawabannya halaman 7,8 nomor 6,7,8 dan 9, Karena Faktanya menunjukkan Tergugat sebagai Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap kedua anak-anak yang dimohonkan Hak Perwaliannya tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah menentukan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali adalah seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga Anak
- b. Saudara
- c. Orang lain atau
- d. Badan Hukum

Hlm.22 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



9. Bahwa faktanya Penggugat merupakan Keluarga dari Anak-anak bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak ke 1) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke2) tersebut, dimana pula sesuai faktanya Penggugat dalam setahun ini telah mengurus dan dekat dengan anak-anak tersebut, maka menurut hukum Penggugat dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak-anak tersebut. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menetapkan Penggugat mendapatkan Hak Perwalian dari anak-anak bernama :

- a. Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke1) berumur 15 (lima belas) tahun, dan
- b. Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) berumur 11 (sebelas) tahun;

yang masih dibawah umur, dengan segala akibat hukumnya ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat faktanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, maka sesuai Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian Tergugat dan memindahkannya kepada Penggugat sebagi wali, atas permohonan kerabatnya (Penggugat) demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menyatakan mencabut Hak Perwalian Tergugat terhadap anak-anaknya bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak ke 1) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke2) tersebut.

II. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa gugatan sebelumnya serta Replik terurai diatas merupakan bagian tak terpisahkan dalam Jawaban Rekonsensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonsensi ini Tergugat adalah Penggugat Rekonsensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Penggugat rekonsensi pada gugatan rekonsensinya nomor 5,6,7,8 dan 9.
4. Bahwa Berdasarkan fakta yang terjadi Pada tanggal 04 januari 2021, secara mengejutkan Penggugat Rekonsensi keluar dari rumah (Tempat

Hlm.23 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



tinggal bersama dengan almarhum suaminya), dengan alasan telah menikah lagi secara sirih.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta lain yang telah Tergugat Rekonpensi Uraikan dalam Gugatan serta diperkuat dengan Replik, menunjukkan Penggugat Rekonpensi sebagai Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap kedua anak-anak yang dimohonkan Hak Perwaliannya tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah menentukan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali adalah seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga Anak
- b. Saudara
- c. Orang lain atau
- d. Badan Hukum

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi merupakan adik kandung dari Almarhum Kakak Penggugat yang merupakan Bapak dari Anak-anak bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak ke 1) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke2) tersebut, dimana pula sesuai faktanya Tergugat Rekonpensi dalam setahun ini telah mengurus dan dekat dengan anak-anak tersebut, maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak-anak tersebut. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menetapkan Tergugat Rekonpensi mendapatkan Hak Perwalian dari anak-anak bernama :

- A. Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke1) berumur 15 (lima belas) tahun, dan
- B. Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) berumur 11 (sebelas) tahun;

yang masih dibawah umur, dengan segala akibat hukumnya ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat faktanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, maka sesuai Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian

Hlm.24 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Tergugat dan memindahkannya kepada Penggugat sebagai wali, atas permohonan kerabatnya (Penggugat) demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menyatakan mencabut Kekuasaan Wali Penggugat Rekonpensi terhadap anak-anaknya bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak ke 1) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke2) tersebut.

8. Bahwa dengan uraian uraian tersebut diatas, maka sudah sangat layak gugatan penggugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat mendapatkan Hak Perwalian dari anak-anak bernama :
 - a) Anak I Kakak Kandung Penggugat berumur 15 (lima belas) tahun, dan
 - b) Anak II Kakak Kandung Penggugat berumur 11 (sebelas) tahun;yang masih dibawah umur, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan mencabut Hak Perwalian Tergugat terhadap anak-anaknya bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat tersebut ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau :

Hlm.25 dari 59 hlm. Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatan dan Replik kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Duplik ini.

II. Gugatan Penggugat Obscuur Libel/Kabur.

1. Bahwa Tergugat tetap **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatan dan Replik, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara benar dan tegas oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat Tetap pada Jawaban yang telah diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., dan sudah diterima Penggugat, dengan materi sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa dalam Gugatan perkara dengan Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., Penggugat meminta untuk mencabut Hak Perwalian seorang Ibu Kandung terhadap anak-anaknya dan menganggap Penggugatlah yang paling layak menjadi wali yang bukan anak kandungnya dan hanya sebatas anak keponakan;
 - 2.2. Bahwa menurut Tergugat pola berfikir Penggugat merupakan sebuah tragedi kecelakaan cara berfikir dan sangat fatal, dikarenakan dapat melakukan penghapusan hak seorang ibu kandung yang sehat wal afiat baik fisik maupun rohani/mentalnya untuk menjadi wali anak kandungnya sendiri

Hlm.26 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



dikarenakan suami Tergugat / Bapak anak kandung meninggal dunia pada saat ini;

- 2.3. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar hukum adalah tidak tepat dan salah dalam memahami/menafsirkan, serta terkesan memaksakan kehendak dan meremehkan pentingnya perwalian terhadap anak dibawah umur, karena kedua dasar yang digunakan oleh Penggugat hanya mengakomodir kepentingan dan keinginan Penggugat saja untuk menguasai Harta Peninggalan Almarhum Bapak Nurasyi (Bapak Kandung dari Anak yang belum dewasa dan Suami Tergugat) yang tanpa memperhatikan kepentingan Tergugat selaku Ibu kandung dari anak kandung Tergugat yang dimohonkan Perwaliannya oleh Penggugat;
- 2.4. Bahwa secara yuridis gugatan/permohonan perwalian tidak sederhana itu, dan tidak terpaku pada pasal-pasal yang didalilkan Penggugat, bahwa mestinya Penggugat juga perlu memperhatikan:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pada Pasal 49 Beserta penjelasannya;
 - b. Pasal 330 s.d. Pasal 418a KUHPdata;
 - c. Pasal 47 s.d. Pasal 60 Staatbslad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan;
 - d. Pasal 33 s.d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hlm.27 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



c. Pasal 50 s.d. Pasal 54 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Jika tanpa memperhatikan dasar-dasar yuridis di atas maka menjadikan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);;

2.5. Bahwa pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (*Penerbit Sinar Grafika*, halaman 448 s.d.456), pada pokoknya berpendapat beberapa bentuk eksepsi mengenai gugatan kabur antara lain disebutkan Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak jelasnya obyek sengketa dan Petitum gugat tidak jelas;

3. Bahwa Duplik Tergugat pada angka 1 s.d 2 (satu sampai dengan dua) tersebut diatas secara mutatis muntandis dan secara terperinci telah menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan Gugatan dan Replik Penggugat meskipun tidak adanya Duplik Tergugat dalam Eksepsi secara terperinci satu persatu;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat pada hakikatnya memiliki kepentingan yang tidak didukung dengan dasar hukum dan dalil gugatan yang jelas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklard/NO*) dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Dalam Pokok Perkara

Hlm.28 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



1. Bahwa Tergugat mohon kiranya hal-hal yang telah dikemukakan dalam Bagian eksepsi di atas termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatan dan Replik kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat dalam pokok perkara a quo;
3. Bahwa dalil-dalil Posita Penggugat pada angka 4 s.d 16 (empat sampai dengan enam belas), menurut keyakinan Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalilnya dikarenakan tidak sesuai fakta hukumnya yang disampaikan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat Tetap pada Jawaban yang telah diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., dan sudah diterima Penggugat, dengan materi sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Benar Tergugat istri dari Alm. Kakak Kandung Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat, dan selama pernikahan Tergugat dengan Alm. Kakak Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - d. Anak I Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 15 (lima belas) tahun;
 - e. Anak II Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 12 (dua belas) tahun;
 - f. Anak III Kakak Kandung Penggugat . Perempuan. Umur 4 tahun.
 - 4.2. Bahwa almarhum Kakak Kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember tahun 2019;
 - 4.3. Bahwa beberapa bulan setelah Kakak Kandung Penggugat meninggal dunia Tergugat diusir dari kediaman/rumah Tergugat dan Alm. Kakak Kandung Penggugat oleh adik dari Alm. Kakak Kandung Penggugat yang juga sebagai Kakak Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dipahami oleh Tergugat;

Hlm.29 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



- 4.4. Bahwa setelah diusir oleh adik Alm. Kakak Kandung Penggugat Tergugat tinggal disebuah Ruko di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Bersama dengan 2 orang anak Tergugat;
- 4.5. Bahwa setelah Tergugat diusir dari kediaman Tergugat oleh adik Alm. Kakak Kandung Penggugat dan pindah ke Ruko, Tergugat masih syok dan kebingungan, tetapi Tergugat selalu mengusahakan yang terbaik untuk ke-3 anak Tergugat dan tetap memberikan pengertian kepada ke-3 anak Tergugat untuk selalu menjaga komunikasi dengan keluarga dari Almarhum ayahnya;
- 4.6. Bahwa meskipun Tergugat berstatus sebagai seorang *single parent*, Tergugat selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak Tergugat baik dalam hal ekonomi maupun Pendidikan, dan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya;
- 4.7. Bahwa sekira pertengahan tahun 2021, anak Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat berkunjung ke rumah neneknya karena beretepatan dengan libur sekolah. Akan tetapi saat dijemput oleh Tergugat, Tergugat dihalang-halangi dan tidak boleh untuk membawa Kembali kedua anak Tergugat dengan alasan yang lagi-lagi tidak dipahami oleh Tergugat;
- 4.8. Bahwa hingga saat ini, Tergugat selalu dihalang-halangi oleh adik dan keluarga dari Alm. Kakak Kandung Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak dari Tergugat;
- 4.9. Bahwa sebagai seorang ibu yang mengandung selama 9 (Sembilan) bulan dengan suka dan duka tentunya Tergugat sangat sedih melihat kondisi saat ini, dimana Tergugat harus menahan rindu dan dianggap tidak mampu mengasuh anak-anak dari Tergugat sendiri padahal faktanya Tergugatlah yang terdzolimi.
5. Bahwa Tergugat menduga gugatan ini diajukan bukanlah dengan l'tikad baik untuk sekedar mengasuh dan mendidik anak-anak Tergugat, tetapi Penggugat dan Kakak Penggugat lebih ingin menguasai harta peninggalan dari Alm. Bapak Kakak Kandung Penggugat , hal itu

Hlm.30 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



dipertegas dengan dalil Penggugat nomor 19 (Sembilan belas) dalam gugatannya;

6. Bahwa pada faktianya harta peninggalan dari Alm. Kakak Kandung Penggugat suami Tergugat yang juga Kakak Kandung Penggugat pada saat ini dalam penguasaan oleh Adik Kandung Alm. Bapak Kakak Penggugat yang juga sebagai Kakak Kandung Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada BAB II Syarat Penunjukan Wali pada Pasal 3 yakni :

Ayat (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum.

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Ayat (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

Ayat (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

Ayat (4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

8. Bahwa jelas tidak dapat ditafsirkan lain ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada BAB II Syarat Penunjukan Wali pada Pasal 3, apalagi penjelasan Pasal 3 dengan kalimat "*cukup jelas*";

Hlm.31 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



9. Bahwa apabila Penggugat dalam perkara a quo mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada BAB II Syarat Penunjukan Wali pada Pasal 3 ayat (1) dengan kalimat *"suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya"*, maka menjadi kewajiban Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti surat dan keterangan para saksinya dalam perkara a quo, dan Tergugat akan juga menyangkal dan membantah dengan bukti surat dan keterangan para saksi;

10. Bahwa Duplik Tergugat pada angka 1 s.d 9 (satu sampai dengan sembilan) tersebut diatas secara mutatis muntandis dan secara terperinci telah menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan Gugatan dan Replik Penggugat meskipun tidak adanya Duplik Tergugat dalam Pokok Perkara secara terperinci satu persatu;

11. Bahwa dengan uraian-uraian Duplik Tergugat dalam Pokok Perkara atas Gugatan Penggugat maka haruslah Gugatan Penggugat ditolak.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal ini yang menjadikan Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Konpensi Tergugat Konpensi diberlakukan juga dalam Gugatan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi dalam Replik ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Gugatannya yang telah diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., dan telah diterima Tergugat Rekonpensi dengan materi sebagai berikut :

Hlm.32 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



- 3.1. Bahwa telah jelas-jelas Tergugat Rekonpensi tidak memiliki l'tilad baik untuk menjadi Wali dari dua orang anak Kandung Penggugat Rekonpensi;
- 3.2. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menikah dengan Alm. Kakak Kandung Penggugat yang merupakan kakak kandung Tergugat Rekonpensi, dan selama pernikahan dengan Alm. Kakak Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
- d. Anak I Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 15 (lima belas) tahun;
 - e. Anak II Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 12 (dua belas) tahun;
 - f. Anak III Kakak Kandung Penggugat . Perempuan. Umur 4 tahun.
- 3.3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah ibu kandung yang mampu dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat dianggap cakap pula untuk mengasuh 3 (tiga) orang anak (2 orang anak yang dimohonkan perwaliannya dan 1 orang anak yang bersama dengan Penggugat Rekonpensi);
- 3.4. Bahwa 3 (tiga) orang anak (2 orang anak yang dimohonkan perwaliannya dan 1 orang anak yang bersama dengan Penggugat Rekonpensi) merupakan anak yang masih di bawah umur, sehingga masih sangat membutuhkan sosok Ibu untuk mendampingi tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang, Secara legal formal baik aturan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk anak dibawah umur 13 tahun dalam hak asuh orang tua (Ibu Kandung);
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi akan membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dengan bukti surat dan keterangan para saksinya dalam perkara a quo, dan menjadi Kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk menyangkal dan membantah dengan bukti surat dan

Hlm.33 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



keterangan para saksi jika dapat membuktikan “*suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya*”;

5. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi diberikan Hak Perwalian Ke-3 anak kandung hasil Perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Alm. Kakak Penggugat bin Madara'i yang merupakan kakak kandung Tergugat Rekonpensi serta Gugatan maupun Replik Penggugat Rekonpensi diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA;

6. Bahwa dengan uraian-uraian Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka haruslah Gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas telah jelas duduk perkaranya, maka dalam perkara a quo untuk segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., menjadi kewajiban Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., berkenan memberikan putusan amar sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat Konpensi benar dan tepat adanya;
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi Kabur (*Obscuur Libel*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas dalil-dalil dan uraian-uraian yang diajukan oleh Tergugat Konpensi atas pokok perkara;

Hlm.34 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



2. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai Pihak Yang Berhak atas Perwalian 3 (tiga) Anak kandung hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Alm Bapak Kakak Penggugat , dengan identitas :

II.1. Anak I Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 15 (lima belas) tahun;

II.2. Anak II Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 12 (dua belas) tahun;

II.3. Anak III Kakak Kandung Penggugat . Perempuan. Umur 4 tahun.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mentaati dan mematuhi terhadap seluruh isi putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang timbul dalam perkara ini dikemudian hari.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara Nomor : 756/Pdt.G/2022/PA.Sda., berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum Tergugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas Replik dalam rekonpensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik dalam Rekonpensi secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2023 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 02 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hlm.35 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama [REDACTED] Nomor XXXXXXXXXX tanggal 25 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Kakak Penggugat Nomor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Keterangan Kematian dari Kepala Desa Wilayut atas nama Kakak Penggugat Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 13 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Kakak penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II Kakak

Hlm.36 dari 59 hlm. Putusan No.756/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Kandung Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Arafah Anwar Medika atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 07 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Slip Gaji dari PDAM DeltaTirta Sidoarjo atas nama [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Tangkapan Layar Pembayaran SPP Anak I Kakak penggugat di Pondok Pesantren. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Tangkapan Layar Pembayaran Les Bahasa Inggris Anak II Kakak Kandung Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Tangkapan Layar Pembayaran Pendaftaran SMP di Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi Anak II Kakak Kandung Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm.37 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



1. **Saksi I**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pengugat dan Saksi adalah sebagai Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak I Kakak Kandung Penggugat (berumur 15 tahun) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (berumur 11 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kedua anak tersebut ikut Tergugat, mereka telah di telantarkan dan dalam kondisi yang tidak baik;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa ketika kedua anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya, saksi pernah menjenguk tetapi dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kedua anak tersebut telah tinggal dan dirawat oleh Penggugat, segala kebutuhan pendidikan, sandang dan pangan telah Penggugat penuhi dan bahkan ketika Anak I Kakak Kandung Penggugat terserang sakit demam berdarah, Penggugat merawatnya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ibu kandung selaku Tergugat tidak pernah menjenguk sejak 2 tahun lalu hingga sekarang;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi adalah sebagai bibi dari para Penggugat;

Hlm.38 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak I Kakak Kandung Penggugat (berumur 15 tahun) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (berumur 11 tahun);
- Bahwa almarhum Kakak Penggugat adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah istri Kakak Penggugat ;
- Bahwa Kakak Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya kedua anak tersebut mondok, tetapi ketika ayah kedua anak tersebut meninggal dunia, Tergugat selaku ibunya tidak bisa membayar biaya pondok, akhirnya semua biaya pondok Penggugat yang membayar;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kedua anak tersebut ikut Tergugat, mereka telah di telantarkan dan dalam kondisi yang tidak baik;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kedua anak tersebut telah tinggal dan dirawat oleh para Penggugat, segala kebutuhan pendidikan, sandang dan pangan telah Penggugat penuhi dan bahkan ketika Anak I Kakak Kandung Penggugat terserang sakit demam berdarah, Penggugat merawatnya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ibu kandung selaku Tergugat tidak pernah menjenguk hingga sekarang;

3. Saksi III, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi adalah sebagai Kakak dari para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak I Kakak Kandung Penggugat

Hlm.39 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



(berumur 15 tahun) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (berumur 11 tahun);

- Bahwa saksi mengetahui awalnya kedua anak tersebut mondok, tetapi ketika ayah kedua anak tersebut meninggal dunia, Tergugat selaku ibu nya tidak bisa membayar biaya pondok, akhirnya semua biaya pondok Penggugat yang membayar;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kedua anak tersebut ikut Tergugat, mereka telah di telantarkan dan dalam kondisi yang tidak baik;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kedua anak tersebut telah tinggal dan dirawat oleh para Penggugat, segala kebutuhan pendidikan, sandang dan pangan telah Penggugat penuhi;
- Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ibu kandung selaku Tergugat tidak pernah menjenguk hingga sekarang;

4. Saksi IV, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi adalah sebagai teman dari kakak Penggugat sering bertemu dan bercakap-cakap dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak I Kakak penggugat (berumur 15 tahun) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (berumur 11 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui awalnya kedua anak tersebut mondok, tetapi ketika ayah kedua anak tersebut meninggal dunia, Tergugat selaku ibu nya tidak bisa membayar biaya pondok, akhirnya semua biaya pondok Penggugat yang membayar;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kedua anak tersebut ikut Tergugat, mereka telah di telantarkan dan dalam kondisi yang tidak baik;

Hlm.40 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kedua anak tersebut telah tinggal dan dirawat oleh para Penggugat, segala kebutuhan pendidikan, sandang dan pangan telah Penggugat penuhi;
 - Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ibu kandung selaku Tergugat tidak pernah menjenguk;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Kakak Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 02 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Keterangan Kematian dari Kepala Desa Wilayut atas nama Kakak Penggugat Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 09 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Kakak Penggugat Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 15 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan

Hlm.41 dari 59 hlm. Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Kakak penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II Kakak Kandung Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak III Kakak penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama Tergugat Nomor 21/Pdt.P/2023/PN. Sda Tanggal 06 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Tergugat Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.Sda Tanggal 26 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Hlm.42 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Gugatan Penggugat okscuur Libel (kabur);

1. Bahwa dalam gugatan perkara dengan Nomor : 756/Pdt.G/2023/PA.SDA., Penggugat meminta untuk mencabut Hak Perwalian seorang Ibu Kandung terhadap anak-anaknya dan menganggap Penggugatlah yang paling layak menjadi wali yang bukan anak kandungnya dan hanya sebatas anak keponakan;
2. Bahwa menurut Tergugat pola berfikir Penggugat merupakan sebuah tragedi kecelakaan cara berfikir dan sangat fatal, dikarenakan dapat melakukan penghapusan hak seorang ibu kandung yang sehat wal afiat baik fisik maupun rohani/mentalnya untuk menjadi wali anak kandungnya sendiri dikarenakan suami Tergugat / Bapak anak kandung meninggal dunia pada saat ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa setelah Penggugat membaca dan menelaah Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat secara seksama, terlihat dengan jelas seluruh uraian dan sanggahan di dalam Eksepsi-eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.
2. Bahwa oleh karena Eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, maka hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan lebih lanjut, sehingga Seluruh Eksepsi Tergugat haruslah tidak dapat diterima, karena menyalahi hukum acara dalam penyampaian eksepsi, dengan demikian, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Eksepsi Tergugat, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat dalam eksepsi, majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hlm.43 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR eksepsi kompetensi diputus lebih dahulu sebelum pokok perkara dan selain eksepsi kompetensi diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa eksepsi obscur Libel (kabur) diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan sanggahan Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan kenekad Undang-Undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, maka atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut , majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama

Hlm.44 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Faisal S.H., M.H., Rifani Fauzi, S.H., dan Mukhamad Aрга Prasetya, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Muhammad Faisal, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jln Raya Balongbendo, Suwaluh RT 07, RW 02, Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa kepada Suratno, SH, Thisma Artara Suzenna Putra, SH., MH, Dea Marlita Tiffani, SH, Agoes Soeseno, SH., MM, dan Mokhamad Rizal Auwali, SH, Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trisenna Java Justitia" dengan alamat Jl. Sadang Timur No. 28 Sadang, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, SHI, MH, mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai adik kandung dari almarhum Kakak Kandung Penggugat yang merupakan ayah (orang tua) dari anak-anak bernama Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta

Hlm.45 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Kakak Kandung Penggugat semasa hidupnya telah menikah dengan TERGUGAT dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Kakak Kandung Penggugat lahir 30 Nopember 2007, umur 14 tahun Anak II Kakak Kandung Penggugat lahir 5 April 2011, umur 11 tahun dan Anak III Kakak penggugat, umur 4 tahun. Kakak Kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019 dengan meninggalkan ahli waris Ibu Kakak penggugat (ibu/orang tua alm Kakak Kandung Penggugat , TERGUGAT (isteri), Anak I Kakak Kandung Penggugat (anak), Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak), Anak III Kakak penggugat
2. Bahwa Pada tanggal 04 januari 2021, secara mengejutkan Tergugat keluar dari rumah (Tempat tinggal bersama dengan almarhum suaminya), dengan membawa ketiga anak-anaknya (Anak I Kakak Kandung Penggugat , Anak II Kakak Kandung Penggugat dan Anak III Kakak Kandung Penggugat) dengan alasan telah menikah lagi. Walaupun begitu anak-anak tersebut masih sering kerumah neneknya (ibu alm Kakak Kandung Penggugat) dimana juga ada Penggugat; bahwa sewaktu itu terjadi pandemi covid-19, aktifitas sekolah banyak dilakukan dengan mengerjakan tugas dan daring via Zoom dan Google Meet. Dimana anak bernama Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2), informasi wali kelas sekolah dari anak tersebut (Ibu Wali Kelas Anak II Kakak Penggugat) ternyata Anak ini tidak pernah pengerjakan tugas dan daring. Oleh karena Anak II Kakak Kandung Penggugat sering nginap di rumah neneknya, maka dari percakapan Penggugat dengan wali kelasnya, Penggugat sepakat dan komit agar Anak II Kakak Kandung Penggugat kembali daring dan mengerjakan tugas-tugasnya, akhirnya anak tersebut oleh Penggugat diberi pengertian untuk kembali daring dan mengerjakan tugas-tugasnya;

Hlm.46 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



3. Bahwa pada bulan Pebruari 2021, anak Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak Ke 2) tidak lagi bersama nenek dan Penggugat, namun Kembali kerumah Tergugat, sehingga Penggugat menyampaikan kepada wali kelasnya untuk masalah sekolahnya, bisa berkonsultasi dan berhubungan dengan pihak Mamanya (Tergugat);
4. Bahwa Awal Maret 2021, Penggugat dapat informasi bahwasannya Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) telah dipindahkan dari sekolah SD XXXXXXXXXX .;
5. Bahwa Penggugat dan Ibu Penggugat pernah menjenguk kedua anak-anak tersebut di Ruko tempat tinggal Tergugat dengan anak-anak tersebut, dimana Penggugat dan Ibu Penggugat berharap bisa bertemu dengan mereka. Akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat dan. Karena Penggugat tidak bertemu dengan anak Anak II Kakak Kandung Penggugat , Penggugat bertanya dimana anak tersebut, awalnya dibilang kalau Anak II Kakak Kandung Penggugat main keluar, tapi saat Penggugat bertanya terus ke Tergugat, akhirnya Tergugat mengaku kalau Anak II Kakak Kandung Penggugat sudah di pindah sekolahkan dan di pondokkan, Penggugat terus bertanya dimana pondoknya, tetapi Penggugat tidak di beri informasi apapun hanya bilang tidak diperbolehkan untuk di kunjungi. Sehingga Penggugat dan Ibu Penggugat sudah hilang kontak dengan anak Anak II Kakak Kandung Penggugat ;
6. Bahwa Pada bulan Mei 2021 seminggu setelah hari raya Idul Fitri, Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak Ke 2) datang ke rumah Penggugat. Penggugat menerimanya dengan senang hati karena rindu lama tidak bertemu dan percakapan Penggugat dengan Anak II Kakak Kandung Penggugat , ada beberapa informasi yang Penggugat dapat ternyata anak tersebut telah pindah sekolah ke Ponpes XXXXXXXXXX Mojokerto dan harus kembali sekolah tanggal 24 Mei 2021 sedangkan Anak I Kakak Kandung Penggugat harus kembali ke Ponpes XXXXXXXXXX tanggal 20 Mei 2021;

Hlm.47 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



7. Bahwa Tanggal 20 Mei 2021 kedua anak-anak tersebut akan Penggugat antar ke rumah ke rumah Tergugat, tetapi Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 2) malah menangis sejadi-jadinya dan bercerita tentang keadaannya selama di pondok XXXXXXXXXX. Menurut informasi dari Anak II Kakak Kandung Penggugat dan ingin mengetahui kebenaran cerita anak tersebut akhirnya Penggugat dan kakak Penggugat mendatangi Ponpes XXXXXXXXXX dan dari peristiwa ini akhirnya Penggugat berkesimpulan jika ;

- Proses pendaftaran ke Ponpes XXXXXXXXXX dilakukan secara terburu-buru dan tidak pada saat kenaikan kelas (si santri ketika daftar mondok tidak dilibatkan tetapi info dari Ponpes XXXXXXXXXX hanya lewat kenalan dan berkas-berkas pindahan dari sekolah sebelumnya tidak disertakan.);
- Selama Proses belajar di Ponpes XXXXXXXXXX Anak II Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 2) sangat tertinggal dan banyak tidurnya. Baju yang jarang ganti dan dalam kondisi kotor karena tidak di cuci dan disetrika dengan baik, karena Anak II Kakak Kandung Penggugat sendiri yang harus mencuci sendiri pakaiannya.
- Selama Mondok, Mamanya Tergugat /Tergugat hanya sekali menjenguk itupun ketika anterin Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2) pertama masuk mondok tersebut.
- Ketika antar Anak II Kakak Kandung Penggugat hanya di kasih uang saku Rp 100.000 setelah itu tidak pernah di kasih lagi.
- Ternyata ketika mondok mulai bulan maret sampai mei 2021 Anak II Kakak Kandung Penggugat Telah menunggak biaya pendidikan mulai April sampai Mei 2021 sehingga dimungkinkan anak tersebut jadi korban Bully dan trauma untuk kembali mondok (dan dari pihak pondok sering menghubungi pihak mamanya untuk melunasi tunggakan biaya pendidikan tetapi tidak pernah di respon sama Tergugat).

8. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Penggugat buat kesepakatan dengan pihak Pondok dengan tetap memprioritaskan

Hlm.48 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023/PA.Sda.



kepentingan pendidikan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2), untuk melanjutkan pendidikan di Ponpes XXXXXXXXXX sampai akhir semester dan akhirnya Penggugat melunasi semua tunggakan tersebut. Dan Penggugat bersama Kakak Penggugat bergantian antar Anak II Kakak Kandung Penggugat ke Ponpes XXXXXXXXXX setiap hari sampai kenaikan ke kelas 5. Dan akhirnya Anak II Kakak Kandung Penggugat Penggugat pindahkan ke SDN Berico Ngengor kec. Wonoayu Sidoarjo dan tinggal di Rumah Penggugat sampai sekarang;

9. Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat dapat informasi dari Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) bahwasannya Mamanya Tergugat / Tergugat tidak sanggup membiaya pendidikan di Ponpes Gus Ali, akhirnya Penggugat menghubungi wali Kelas Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) (bernama Ibu XXXXXXXXXX) dari keterengannya diketahui Anak I Kakak Kandung Penggugat belum bayar biaya pendidikan mulai bulan Agustus sampai November 2021, dan kalau tidak dilunasi maka otomatis Anak I Kakak Kandung Penggugat tidak bisa pulang dan akhirnya Penggugat sekeluarga (ibu dan kakak Penggugat) melunasi tunggakan tersebut, setelah melunasi tunggakan tersebut akhirnya Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) kami jemput dari Ponpes Gus Ali. Sampai sekarang Kedua anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat, segala kebutuhan pendidikan, sandang dan pangan telah Penggugat penuhi dan bahkan ketika Anak I Kakak Kandung Penggugat terserang sakit demam berdarah, Penggugat merawatnya dengan penuh kasih sayang;

10. Bahwa selama liburan sekolah, Penggugat mempersilahkan anak-anak Anak I Kakak Kandung Penggugat (Anak ke 1) dan Anak II Kakak Kandung Penggugat (anak ke 2), untuk menjenguk mamanya (Tergugat), akan tetapi berdasarkan faktanya, selama November 2021 sampai sekarang Tergugat tidak mau bertemu dengan kedua anak tersebut dan cenderung menghindari, termasuk mulai komunikasi WA anaknya di blokir atau ketika anak tersebut datang ke ruko tempat tinggal Tergugat selalu dibilang tidak ada di tempat;

Hlm.49 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil Posita Penggugat pada angka 4 s.d 16 (empat sampai dengan enam belas), menurut keyakinan Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalilnya dikarenakan tidak sesuai fakta hukumnya yang disampaikan Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat istri dari Alm. Kakak Kandung Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat, dan selama pernikahan Tergugat dengan Alm. Kakak Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama, Anak I Kakak Kandung Penggugat . Laki-laki. Umur 15 (lima belas) tahun, Anak II Kakak Kandung Penggugat bin Kakak Penggugat . Laki-laki. Umur 12 (dua belas) tahun dan Anak III Kakak Kandung Penggugat . Perempuan. Umur 4 tahun;
- Bahwa almarhum Kakak Kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember tahun 2019;
- Bahwa beberapa bulan setelah Kakak Kandung Penggugat meninggal dunia Tergugat diusir dari kediaman/rumah Tergugat dan Alm. Kakak Kandung Penggugat oleh adik dari Alm. Kakak Kandung Penggugat yang juga sebagai Kakak Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dipahami oleh Tergugat;
- Bahwa setelah diusir oleh adik Alm. Kakak Kandung Penggugat Tergugat tinggal disebuah Ruko di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Bersama dengan 2 orang anak Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat diusir dari kediaman Tergugat oleh adik Alm. Kakak Kandung Penggugat dan pindah ke Ruko, Tergugat masih syok dan kebingungan, tetapi Tergugat selalu mengusahakan yang terbaik untuk ke-3 anak Tergugat dan tetap memberikan pengertian kepada ke-3 anak Tergugat untuk selalu menjaga komunikasi dengan keluarga dari Almarhum ayahnya.
- Bahwa meskipun Tergugat berstatus sebagai seorang *single parent*, Tergugat selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak

Hlm.50 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Tergugat baik dalam hal ekonomi maupun Pendidikan, dan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya;

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2021, anak Anak I Kakak Kandung Penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat berkunjung ke rumah neneknya karena beretepatan dengan libur sekolah. Akan tetapi saat dijemput oleh Tergugat, Tergugat dihalang-halangi dan tidak boleh untuk membawa Kembali kedua anak Tergugat dengan alasan yang lagi-lagi tidak dipahami oleh Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini, Tergugat selalu dihalang-halangi oleh adik dan keluarga dari Alm. Kakak Kandung Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak dari Tergugat;
- Bahwa sebagai seorang ibu yang mengandung selama 9 (Sembilan) bulan dengan suka dan duka tentunya Tergugat sangat sedih melihat kondisi saat ini, dimana Tergugat harus menahan rindu dan dianggap tidak mampu mengasuh anak-anak dari Tergugat sendiri padahal faktanya Tergugatlah yang terdzolimi.
- Bahwa Tergugat menduga gugatan ini diajukan bukanlah dengan l'tikad baik untuk sekedar mengasuh dan mendidik anak-anak Tergugat, tetapi Penggugat dan Kakak Penggugat lebih ingin menguasai harta peninggalan dari Alm. Bapak Kakak Kandung Penggugat, hal itu dipertegas dengan dalil Penggugat nomor 19 (Sembilan belas) dalam gugatannya;
- Bahwa pada faktianya harta peninggalan dari Alm. Kakak Penggugat suami Tergugat yang juga Kakak Kandung Penggugat pada saat ini dalam penguasaan oleh Adik Kandung Alm. Bapak Kakak Kandung Penggugat yang juga sebagai Kakak Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut ternyata Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya Penggugat diwajibkan mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan 12 serta 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi I, saksi II

Hlm.51 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023/PA.Sda.



, saksi III ; dan saksi IV yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai di nazegele dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 165 HIR Jo pasal 1863 BW, oleh Karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami penggugat adalah suami Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat (Penggugat) dengan Suami penggugat(suami);

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kakak Penggugat sebagai suami dari Tergugat dan ketiga anak ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat keterangan Kematian atas nama Kakak Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Kakak penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Kakak Kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi surat keterangan bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa fotokopi gaji/ penghasilan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P-10 berupa fotokopi pembayaran SPP Anak I Kakak penggugat di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa fotokopi pembayaran les Bahasa Inggris atas nama Anak II Kakak Kandung Penggugat tanggal 1 Nopember 2022;

Hlm.52 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa fotokopi pembayaran pembayaran pendaftaran Anak II Kakak Kandung Penggugat di Pondok Pesantren Alamanah Junwangi, tahun 2023;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV yang diajukan Penggugat tidak ada halangan menjadi saksi bagi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Ibu Kakak Kandung Penggugat (ibu kandung) alm Kakak Penggugat menerangkan bahwa selama kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat (ibu kandungnya) mereka telah ditelantarkan dan dalam kondisi yang tidak baik, karena Tergugat saat ini tidak bekerja, saksi pernah menjenguk kedua anak tersebut namun dihalangi oleh Tergugat, sekarang kedua anak tersebut, tinggal bersama Penggugat, dirawat oleh Penggugat, segala kebutuhan Pendidikan, sandang dan pangan telah Penggugat penuhi, bahkan ketika Anak I Kakak Kandung Penggugat terserang sakit demam berdasarh, Penggugat yang merawatnya dengan penuh kasih sayang, selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, ibu kandungnya tidak pernah menjenguk sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang bernama Sugeng Ayunawatu binti Kabil, saksi ketiga dan saksi keempat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kedua anak tersebut mondok, tetapi Ketika ayah kedua anak tersebut meninggal dunia Tergugat selaku ibunya tidak bisa membiayai biaya pondok, akhirnya semua biaya pondok Penggugat yang membayar ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa; T-1, T-2, T-3, T-4,T-5,T-6, T-7, T-8 dan T-9; Tergugat tidak menghadirkan saksi di

Hlm.53 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa , bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4,T-5,T-6, T-7, T-8 dan T-9; bermaterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai di nazegeben dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 165 HIR Jo pasal 1863 BW, oleh Karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-1, dan T-2 adalah bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat Keterangan Kematian aatas nama Kakak Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Kakak Penggugat , sebagai bukti Tergugat adalah isteri almarhum Kakak Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7 berupa Kartu Keluarga atas namaKakak Penggugat yang membuktikan bahwa anak yang bernama Anak I Kakak penggugat, Anak II Kakak Kandung Penggugat , dan Anak III Kakak penggugatadalah membuktikan ketiga anak tersebut adalah anak Tergugat dengan Kakak Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang membuktikan bahwa Tergugat sebagai wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, bukti tersebut masih dalam proses persidangan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya bukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm.54 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 terbukti bahwa Tergugat adalah suami isteri yang sah (Tergugat dan Kakak Penggugat);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV dan bukti P-4, P-6, dan P-7 serta bukti T-5, T-6 terbukti bahwa anak yang bernama Anak I Kakak penggugat, lahir 30 Nopember 2007 dan Anak II Kakak Kandung Penggugat lahir 5 April 2011 adalah anak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5, T-2 dan keterangan saksi terbukti Kakak Penggugat meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P- 8 bukti bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika;

Menimbang, bahwa P-9,P-10, P-11, dan P-12 terbukti bahwa Penggugat mengeluarkan biaya sekolah untuk kedua anak (Anak I Kakak penggugat, lahir 30 Nopember 2007 dan Anak II Kakak Kandung Penggugat lahir 5 April 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut baik bukti dari Penggugat maupun bukti Tergugat dan keterangan saksi saksi menunjukkan bahwa Tergugat adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anak I Kakak penggugat, lahir 30 Nopember 2007 dan Anak II Kakak Kandung Penggugat lahir 5 April 2011 yang pada saat ayahnya bernama Kakak Kandung Penggugat masih hidup anak tersebut dimasukkan dipondok Pesantren, namun Ketika ayahnya (Kakak Penggugat bin Madra'l) meninggal dunia Tergugat (ibu kandung) sudah tidak bisa lagi membayar biaya pendidikan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa membayar biaya Pendidikan kedua anak tersebut, maka Penggugat yang mengurus biaya keperluan kedua anak tersebut sebagaimana bukti P-10, P-11, P-12; dan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila ada yang meninggal dunia diantara suami isteri tersebut, sedangkan ia meninggalkan anak yang masih di bawah umur, menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perwalian anak di bawah umur tersebut jatuh pada

Hlm.55 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat sebagai orang tua (ibu) yang pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mencabut perwalian terhadap Tergugat karena Penggugat menganggap Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, menurut majelis Hakim hanya semata faktor kondisi dimana pada saat itu suami Tergugat baru meninggal dunia yang berpengaruh pada keadaan ekonomi Tergugat sehingga biaya SPP anaknya tertunggak pembayarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan almarhum Kakak Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun Penggugat hanya meminta pencabutan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak (Anak I Kakak penggugat dan Anak II Kakak Kandung Penggugat), sedangkan anak ketiga yang bernama Anak III Kakak penggugattetap berada dalam perwalian Tergugat (ibunya), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat secara diam-diam mengakui sebagai ibu yang amanah dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai saudara kandung dari almarhun Kakak Penggugat bin Madra'i, (ipar Tergugat) dan anak-anak Tergugat sebagai Bibi sangat wajar dan sangat mulia apabila Penggugat membantu mengenai biaya Pendidikan anak-anak Tergugat tersebut yang masih tertunggak karena tidak dibayar oleh Tergugat, sementara Penggugat

Hlm.56 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup melunasi biaya-biaya Pendidikan anak tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keponakannya (bukti P-9). Dengan adanya kemampuan Penggugat untuk membantu Tergugat menyelesaikan biaya Pendidikan anak Tergugat seharusnya Penggugat diteruskan bantaunnya kepada anak tersebut selama Penggugat masih mampu, bukannya Penggugat berpikir mencabut hak perwaliannya Tergugat terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur pasca meninggal ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an Allah SWT memerintahkan saling tolong menolong, sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2 yang artinya:

"Saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Bersama sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 HIR dan pasal 245 RV, gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pokok ditolak, maka gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm.57 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekompensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi, dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hlm.58 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp . 100.000.-
Panggilan	Rp. 925.000.-
PNBP	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Materai	Rp 10.000.-
Jumlah	<u>Rp 1.095.000.-</u>

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.59 dari 59 hlm.Putusan No.756/Pdt.G/2023 /PA.Sda.